

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN  
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK YANG DIALOKASIKAN PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sanitasi dan akses pelayanan limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sehat, perlu memberikan hibah berupa uang untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
  - b. bahwa sesuai dengan proposal dari LKM Liberti tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 001/LKM LIBERTI-PJ/VIII/2017 Perihal Proposal Infrastruktur Perdesaan Bidang Sanitasi dan LKM Kedung Bendo tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 001/LKM.KB-CND/VIII/2017 Perihal Proposal Infrastruktur Perdesaan Bidang Sanitasi, LKM Liberti dan LKM Kedung Bendo memerlukan infrastruktur desa di bidang Sanitasi;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kudus Tahun Anggaran 2018, telah tersedia dana hibah berupa uang untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 2 Februari 2018 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 6 Februari 2018, LKM Liberti dan LKM Kedung Bendo memenuhi syarat untuk diberikan hibah berupa uang untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/001/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/044/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900 /001/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 ;
  2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) dengan Kode Rekening 4.04.01.02.00.00.5.1.4.06.49 Tahun Anggaran 2018;
  3. Berita Acara Verifikasi Permohonan Hibah pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kudus Tanggal 2 Februari 2018;

4. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 6 Februari 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada:
- a. LKM Liberti Kudus Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
  - b. LKM Kedung Bendo Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- KETIGA : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan persyaratan administrasinya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATIKUDUS  
 Tanggal :  
 Nomor :

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PROGRAM  
 SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
 YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
 RUANGKABUPATEN KUDUSTAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NILAI HIBAH (Rp)
1	2	3	4
	Hibah untuk Pembangunan Prasarana Sanitasi		
1.	LKM Liberti Kudus	Desa Piji Kecamatan Dawe	475.000.000,00
2.	LKM Kedung Bendo	Desa Cendono Kecamatan Dawe	475.000.000,00
Jumlah			950.000.000,00

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A